

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **I. Kesimpulan**

- A. Bentuk – bentuk Toxic Relationship yang sering terjadi diantaranya sikap abusive, temperamental, cemburuan yang berlebihan, bahkan selalu tidak ada andil dalam suatu hubungan yang membuat pasangannya merasa selalu dimanfaatkan, dan masih banyak lagi. Adanya hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship ini juga menjadi faktor memicu adanya perbuatan kekerasan seksual, karena sikap pasangan laki-laki yang selalu mengontrol kehidupan kekasihnya ini harus selalu mengikuti apa yang menjadi keinginannya salah satunya yaitu menuruti hawa nafsu yang dialami laki-laki ini. Perempuan yang sudah terjatuh dalam hubungan tersebut akan menuruti keinginan pasangannya. Maka pelaku yang termasuk kekasihnya ini pun akan berbuat hal-hal yang berbau seksual terus menerus bahkan jika perempuan ini menolak si pelaku akan mengancam dan memaksa hingga melakukan adanya tindak kekerasan.
- B. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah memenuhi unsur tindak pidana melakukan Kekerasan Seksual akan dikenai Pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2022 yang lalu. Skripsi ini membahas bahwa adanya tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan yang terjadi diluar perkawinan atau biasa disebut dengan status berpacaran maka pelaku yang telah melakukan hal ini akan di ancam pidana pada Pasal 6 huruf b dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pelaku juga akan dikenakan upaya rehabilitasi yang berguna agar setelah keluar dari kurungan pidana, pelaku dapat menyesali atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan meminimalisir adanya pengulangan peristiwa Tindak Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh

orang yang sama serta dapat memulihkan gangguan yang menyerang fisik, mental, hingga sosial agar dapat melakukan aktivitas normal kembali di kehidupannya serta masyarakat.

## **II. Saran**

Saran saya terhadap Tindak Kekerasan Seksual ini tertuju pada:

1. Untuk korban, lebih baik berhati-hati atau waspada terhadap lawan jenis dan jangan takut untuk melaporkan kejadian yang telah dialami.
2. Untuk Orang Tua, baik orangtua dari korban maupun pelaku sebaiknya anak diusia dini perlu untuk dilakukan pembekalan bahayanya tindakan kekerasan seksual agar anak tidak terjerumus dalam kejadian yang merugikan diri sendiri bahkan semua yang tidak melakukan namun ikut terlibat.
3. Untuk pelaku, dengan adanya kasus yang terjadi dapat dijadikan sebuah pelajaran agar lebih mendahulukan prinsip berfikir sebelum bertindak, tidak semana-mata merugikan serta menghancurkan hidup orang lain demi kesenangan sementara.
4. Untuk Aparat Penegak Hukum, sebaiknya lebih meningkatkan upaya agar kekerasan seksual tidak terjadi dengan cara mengadakan seminar tentang dampak buruk dan bahaya seks, disekolah maupun kampus-kampus serta lebih memperhatikan tentang peristiwa kekerasan seksual yang sering terjadi ini agar tidak terulang kembali.